

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti, yang menganalisis tentang Relasi Aktor dalam Implementasi Peraturan daerah No 07 Tahun 2014 tentang tata nilai kehidupan masyarakat religius di Kota Tasikmalaya. keberhasilan penegakan peraturan daerah tentang tata nilai di Kota Tasikmalaya, dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan ini didasari dengan adanya relasi yang dijalani di antara para aktor. Keterlibatan dalam pelaksanaan merupakan faktor pendukung dalam memformulasikan nilai-nilai islam kedalam sebuah kebijakan. Disini peran aktor masyarakat yang memiliki akses terhadap kekuasaan akan lebih mudah mempengaruhi kebijakan, sehingga masyarakat masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan akan menjadi Objek dari kebijakan. Peran seorang kyai yang memiliki pengaruh besar besar yang dibuat pemerintah meskipun bukan bagian dari pemerintahan. Hal inilah yang disebut adanya Relasi aktor dalam implementasi Perda No 07 Tahun 2014.

Kontestasi pemilihan kepala daerah menjadi ajang vote bagi yang dilakukan oleh aktor politik di tingkat lokal. Seorang Kyai dan Ulama menjadi bagian hal yang sangat penting bagi para Aktor politik karena dapat mendapatkan suara bagaikan kemenangan yang instan bagi para Aktor politik. Karakter dan Pandangan masyarakat kepada sosok Kyai akan terhadap berkarisma dan berwibawa membuat masyarakat hormat dan taat terhadap apa yang dilakukan dan diperintahkan seorang Kyai kepada kalangan masyarakat. Meskipun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak

mengetahui kenapa seorang kiyai ikut serta dalam memberikan dukungan kepada salah satu calon, inilah yang menjadikan pilihan seorang kiyai dapat dipercaya sehingga masyarakat beranggapan menjadi pilihan terbaik, sebab itu masyarakat maupun ormas islam yang berada di Kota Tasikmalaya mampu di mobilisasi karena kepatuhannya kepada seorang Kyai dan Ulama.

Terjadinya hubungan timbal balik dengan menggambarkan pola hubungan *simbiosis mutualisme* atau yang biasa kita pahami adalah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, Relasi Aktor antara Pemerintah dengan Kyai, Kyai dengan Ormas Islam, Pemerintah dengan Partai PPP dimana para aktor disini saling adanya timbal balik, meskipun pada akhirnya hubungan timbal balik ini hanya untuk kepentingan para Aktor pembuat kebijakan, bukan untuk masyarakat Kota Tasikmalaya.

Terkait dengan aktor yang terlibat dalam Implementasi Perda No 07 Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya bisa dibedakan, seperti menurut Moore, yaitu aktor state terdiri dari WaliKota Kota Tasikmalaya, DPRD Kota Tasikmalaya, dan KEMENAG Kota Tasikmalaya, lalu untuk aktor masyarakat *civil society* terdiri dari Kyai dan Ulama, MUI, BAZNAS, Partai PPP, DMI dan juga masyarakat.

Keberhasilan penegakan perda tentang Tata nilai di Kota Tasikmalaya telah membuat keberadaan golongan lain yang berada di Kota Tasikmalaya terasa di asingkan. Golongan yang terdiskriminasi merasa bahwa keberadaan mereka di Kota Tasikmalaya telah dilupakan atau diasingkan dari peraturan daerah yang buat. Nilai-nilai yang dipakai dalam kebijakan terlalu mengutamakan kelompok agama Mayoritas dibandingkan Minoritas. Ketika pandangan hanya difokuskan kepada

kelompok Mayoritas. Pembuatan Perda tata nilai di Kota Tasikmalaya ini mendapatkan protes, Perda ini dikatakan berhasil hanya dalam pembuatannya, namun tidak dalam pengimplmentasiannya. Perda Tata Nilai dirasa masih belum bisa merangkul masyarakat yang dimana disini mereka sebagai Objek kebijakan. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa pemerintah telah membuat peraturan yang berkaitan dengan Nilai dan Moral masyarakat di Kota Tasikmalaya. Sehingga persoalan dalam angka kriminalitas dan kejahatan moral masih terjadi.

Ada faktor-fakto yang mnejadikan hambatan dalam pengimplemnetasian Perda tentang Tata Nilai, yaitu pemerintah gagal dalam mensosialisasikan tujuan Perda, adapun sikap tidak peduli dan enggan memahami masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah karena *trust issue* terhadap para Aktor politik. Dua faktor tersebut yang menjadikan point utama hambatan dalam pengimplementasian perda tentang tata nilai di Kota Tasikmalaya sehingga keterlibatan Aktor dalam implementasi ini makin jelas kepentingan Aktor politik bukan sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Sehingga perda ini bisa dikatakan tidak berpengaruh signifikan dalam mengatur norma dan nilai religius masyarakat Kota Tasikmalaya. Baik ada maupun tidak adanya perda No 07 Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya tidak merubah ciri khas tasik sebagai kota santri maupun religius Karen julukan tersebut hadir Karena banyaknya pendidikan pesantren di Kota Tasikmalaya

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Skripsi tentang Relasi Aktor dalam Implementasi Peraturan Daerah No 07 Tahun 2014 tentang Tata Nilai

Kehidupan masyarakat Religius di Kota Tasikmalaya membutuhkan evaluasi kembali dengan lebih Perlunya memberikan kejelasan strategi dan perencanaan program sesuai dengan Permasalahan masyarakat di masa sekarang, karena permasalahan yang terjadi tahun 2014 dengan permasalahan yang terjadi di masa kini berbeda. Juga perlunya pengawasan lebih ketat yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPRD dalam menjalankan pelaksanaan, juga adanya evaluasi untuk mencapai tujuan awal kebijakan yang menjadikan kota Tasikmalaya lebih baik. Perlunya penajaman tujuan perda agar perda ini bisa lebih efektif untuk mengatur permasalahan yang terjadi di masyarakat Kota Tasikmalaya yaitu tentang perilaku tercela seperti geng motor, perzinahan, penipuan, pinjol, penganiayaan, penipuan, narkoba dll. Meskipun di dalam Kebijakan ini dibuat untuk kepentingan Politik setidaknya pemerintah dan aktor-aktor terlibat bisa lebih tanggung jawab dalam hadirnya perda ini, karena banyak kalangan masyarakat Kota Tasikmalaya terutama kaum minoritas yang merasa perda ini tidak efektif dan tidak tepat karena tidak memberikan dampak yang besar terhadap problem yang terjadi di masyarakat juga malah menghilangkan nilai toleransi di Kota Tasikmalaya.